



PENETAPAN

Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah kumulasi Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di RT.07 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, sebagai Pemohon I,

Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 07, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, **sebagai Pemohon II.**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 21 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register perkara Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Tgt, tanggal 21 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Mei 2009 di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi

Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur di hadapan Penghulu bernama H. XXXXXXXX, dengan wali nikah yaitu saudara laki-laki dari ayah Pemohon II yang bernama XXXXX (karena ayah Pemohon II telah meninggal), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX serta banyak orang lain yang hadir.

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Desa XXXXXXXX Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser hingga sekarang, dan telah di karuniai 1 orang anak bernama Muhammad XXXXXXXX bin XXXXXXXX, Lahir 14 April 2010.
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I.
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai syarat untuk pembuatan akta kelahiran anak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- b. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx) dan Pemohon II (Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx) yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2009 di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Menyatakan anak yang bernama Muhammad Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, Lahir 14 April 2010.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon menerangkan bahwa penyebab pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah karena orangtua Pemohon I tidak mengizinkan pernikahannya dengan Pemohon II dan Para Pemohon tidak mengetahui prosedur agar pernikahannya dapat dicatatkan.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 3 dari 15 halaman



A. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6401032702150006, tanggal 11 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, telah *dinazegelen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.

A. Bukti Saksi :

1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT. 07, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, sebab Saksi adalah Paman Pemohon II.
 - Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2010.
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan.
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
 - Bahwa, Para Pemohon telah dinikahkan oleh seorang penghulu yang bernama H. XXXXXXXX.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II yang bernama Tela.
 - Bahwa penyebab Saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II menjadi wali nikah Pemohon II adalah karena saat akad nikah Para Pemohon dilaksanakan ayah kandung dan kakek dari ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, Pemohon II juga tidak memiliki saudara laki-laki kandung.
 - Bahwa Saksi pernikahan saat Para Pemohon menikah adalah Saksi dan XXXXXXXX.
 - Bahwa mahar yang dibayar oleh Pemohon I kepada Pemohon II saat pernikahan keduanya berupa uang tunai sebesar Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saat menikah Para Pemohon berstatus perjaka dan

Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan.

- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon hidup dengan rukun dan damai dan belum pernah bercerai.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki seorang anak yang bernama Muhammad XXXXXXXX.
- Bahwa anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui saat Pemohon II mengandung anak tersebut.
- Bahwa tidak ada orang yang menyangkal status anak tersebut sebagai anak Para Pemohon.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT. 07, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, sebab Saksi adalah Paman Pemohon II.
- Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2010.
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa, Para Pemohon telah dinikahkan oleh seorang penghulu yang bernama H. XXXXXXXX.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II yang bernama Tela.
- Bahwa penyebab Saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II menjadi wali nikah Pemohon II adalah karena saat akad nikah Para Pemohon dilaksanakan ayah kandung dan kakek dari ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, Pemohon II juga tidak

Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Tgt

Halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki saudara laki-laki kandung.

- Bahwa Saksi pernikahan saat Para Pemohon menikah adalah Saksi dan XXXXXXXX.
- Bahwa mahar yang dibayar oleh Pemohon I kepada Pemohon II saat pernikahan keduanya berupa uang tunai sebesar Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat menikah Para Pemohon berstatus peraja dan perawan.
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon hidup dengan rukun dan damai dan belum pernah bercerai.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki seorang anak yang bernama Muhammad XXXXXXXX.
- Bahwa anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui saat Pemohon II mengandung anak tersebut.
- Bahwa tidak ada orang yang menyangkal status anak tersebut sebagai anak Para Pemohon.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara penggabungan antara permohonan Pengesahan Nikah dan Penetapan Asal-Usul Anak.

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengatur penggabungan gugatan/permohonan, baik R.Bg. maupun Rv., namun Peradilan (yurisprudensi) sudah lama menerapkan penggabungan gugatan/permohonan tersebut, hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575/K/Pdt/1983 dan Nomor 880/K/Sip/1970 dengan pertimbangan hukum antara masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*).

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur tentang penggabungan gugatan hanya terbatas soal penguasaan

Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Tgt

Halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dengan gugatan perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa keempat perkara tersebut dapat digabungkan gugatannya bersama-sama dengan gugatan perceraian karena mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perceraian.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak, Majelis Hakim menilai bahwa ke dua puluh dua angka tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim antara perkara Pengesahan Nikah dan Penetapan Asal Usul Anak secara kumulatif obyektif mempunyai hubungan erat yakni Penetapan Asal-Usul Anak merupakan bagian dari perkawinan (*Innerleijke samenhang*) dan berdasarkan azas berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekekuasaan Kehakiman, dan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggabungan permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa adanya akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti maksud Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah perkara *a quo* untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya dan untuk persyaratan administrasi anak mereka, sudah seharusnya untuk diberikan jalan keluarnya.

Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Tgt

Halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pengesahan atas pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena Para Pemohon tidak mengetahui prosedur untuk pernikahan yang tidak mendapat izin dari orangtua, oleh karena itu permohonan Para Pemohon beralasan, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Perkawinan Para Pemohon, bukanlah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan larangan lainnya, oleh karena itu perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya, permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P., yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya

Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, Bahwa bukti P. merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan status hubungan Keluarga Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai Istri dengan seorang anak, sehingga secara nyata terbukti bahwa antara Para Pemohon terikat hubungan perkawinan.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2010.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa, Para Pemohon telah dinikahkan oleh seorang penghulu yang bernama H. XXXXXXXX.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II yang bernama Tela.
- Bahwa penyebab Saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II menjadi

Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 10 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wali nikah Pemohon II adalah karena saat akad nikah Para Pemohon dilaksanakan ayah kandung dan kakek dari ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, Pemohon II juga tidak memiliki saudara laki-laki kandung.

- Bahwa Saksi pernikahan saat Para Pemohon menikah adalah Saksi dan XXXXXXXX.
- Bahwa mahar yang dibayar oleh Pemohon I kepada Pemohon II saat pernikahan keduanya berupa uang tunai sebesar Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat menikah Para Pemohon berstatus perjaka dan perawan.
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon hidup dengan rukun dan damai dan belum pernah bercerai dan telah memiliki seorang anak.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Muhammad XXXXXXXX.
- Bahwa kehamilan anak tersebut dalam masa pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa sejak sebelum menikah dengan Pemohon I sampai saat ini, Pemohon II tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa sejak lahir sampai saat ini anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon.
- Bahwa tidak ada orang yang menyangkal status anak Para Pemohon tersebut.

Tentang Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, ketiadaan halangan dan larangan tersebut

Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqhinya pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan."

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi karena ketidaktahuan Para Pemohon, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus di tetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai alasan yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Tentang Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa disamping permohonan di atas, Para Pemohon Juga meminta agar anak yang bernama Muhammad XXXXXXXX ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon.

Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan bahwa anak yang bernama Muhammad XXXXXXXX, lahir pada tanggal 14 April 2010, adalah anak sah Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*".

Menimbang, bahwa berdasarkan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan hukum terhadap anak, karena anak merupakan anak manusia yang memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya, perlindungan terhadap anak sesuai dengan kedudukannya itulah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan hak-hak anak secara proporsional berdasarkan status keabsahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai azas kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap hak, status dan kedudukan anak, sehingga permohonan Para Pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran sangat urgensi bagi warga negara, maka ketiadaan akta kelahiran berimplikasi luas kepada pemenuhan hak-hak, terutama hak atas jaminan sosial dan pendidikan. Dalam hal perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan sosial yang cenderung mengarah kepada dokumen formil, maka anak-anak yang tidak memperoleh akta kelahiran karena ketiadaan akta atau fasidnya perkawinan orangtuanya akan semakin tersingkirkan dari akses jaminan sosial. Namun, Pemerintah semestinya tidak mengabaikan hak anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa formalitas dokumen, syarat dan prosedur penyelenggaraan jaminan sosial dan pendidikan akan menghambat akses anak-anak tanpa adanya akta kelahiran. Sehingga perlu terobosan untuk menjamin hak anak-anak dalam upaya mengatasi dampak dari ketiadaan akta dan fasidnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan asesor Para Pemohon agar anak yang bernama

Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Tgt

Halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syahril ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa menurut pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2009 di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.
- Menyatakan anak yang bernama Muhammad Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, Lahir 14 April 2010 adalah anak sah Pemohon I (Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx) dan Pemohon II (Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx).
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1437 H, oleh kami Drs. H. Elmunif sebagai Ketua Majelis, Abdul Hamid, S.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Rusdatina, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Elmunif

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Abdul Hamid, S.H.I.

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusdatina, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi / ATK	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp 160.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp <u>6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon
Tanah Grogot, 16 Februari 2016
Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Drs. Nasa'i

Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 15 dari 15 halaman